



P E N E T A P A N

Nomor 12/Pdt.P/2017/PN Kka

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : Santi Wulandari, S.Kom
Tempat/Tanggal Lahir : Kolaka/ 22 Desember 1986
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Sultan Hasanuddin III No. 06, Kel.
Watuliandu, Kec. Kolak, Kab. Kolaka

disebut sebagai..... Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;
- Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon
- Telah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 13 Desember 2017 dalam Register perkara Nomor 12/ Pdt.P / 2017 / PN Kka telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Lelaki yang bernama Abd. Rahman Nalole pada tanggal 7 Februari 2009 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 27/07/II/2009;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muh. Qalam Nalole;

Halaman 1 dari 8 Penetapan No 12/Pdt.P/2017/PN Kka



3. Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2010 sesuai Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan Kantor Kecamatan Ranomeeto Desa Rambu-rambu Jaya;
4. Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia maka anak tersebut hidup dalam pemeliharaan/ pengasuhan Pemohon sampai sekarang;
5. Bahwa pemohon telah menikah lagi dengan seorang lelaki yang bernama : Imran Rozadi . H, SE dengan Akta Nikah No. 42/01/II/2016. Oleh karenanya Pemohon dikeluarkan dari gaji Pensiunan almarhum Suami pertama, maka yang berhak menerima gaji adalah anak sesuai ketentuan dari PT. Asabri;
6. Bahwa anak pemohon dari suami pertama belum cukup umur sehingga melakukan perbuatan hukum masih harus di wakili oleh pemohon sebagai ibu kandung;
7. Bahwa Pemohon bermaksud mewakili anak dalam penerimaan gaji dari suami pemohon yang dulunya adalah anggota Polri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon sudilah kiranya bapak Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali yang sah anaknya yang masih dibawah umur yang bernama Muh. Qalam Nalole, lahir di Kendari pada tanggal 27 Mei 2009, untuk mewakili dalam penerimaan gaji;
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Santi wulandari, S.Kom, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 27/07/II/2009, diberi tanda..... P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7401-LT-08112017, atas nama Muh. Qalam Nalole, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian, Nomor 7401.KM-24022017-0001, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 42/10/II/2016, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga No. 7401040509160007, diberi tanda P-6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping bukti – bukti surat tersebut diatas Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Saenab. P;

- Bahwa saksi adalah tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan alm. Abd. Rahman Nalole pada tahun 2009
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muh. Qalam Nalole;
- Bahwa suami Pemohon bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2010;
- Bahwa sepeninggal suaminya Pemohon dan anaknya telah menerima uang pensiunan dari suaminya;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah kembali dengan orang lain yang bernama Imran Rozadi. H, SE;
- Bahwa sejak Pemohon menikah lagi, tidak menerima gaji pensiunan dari alm. Suaminya, namun hanya anaknya saja;
- Bahwa anak Pemohon umurnya sekitar 8 (delapan) dan masih sekolah;
- Bahwa anak tersebut tinggal dengan Pemohon sampai dengan sekarang;

2. Saksi Indri Damayanti;

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon seorang janda yang ditinggalkan suaminya karena meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Muh. Qalam Nalole;
- Bahwa umur anak Pemohon sekarang sekitar 8 (delapan) tahun dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon seorang anggota Polri;
- Bahwa sepeninggalan suaminya Pemohon dan anak telah terima uang pensiunan gaji dari alm. suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon sekarang sudah menikah lagi dengan orang lain yang bernama Imran Rozadi .H, SE;

Halaman 3 dari 8 Penetapan No 12/Pdt.P/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon tidak menerima gaji pensiunan dari alm. Suaminya hanya anaknya saja;
- Bahwa sejak ditinggalkan suaminya, anaknya dirawat dan dipelihara oleh Pemohon;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa Pemohon memohon untuk ditetapkan/ diizinkan Pemohon bertindak untuk mewakili anaknya yang bernama Muh. Qalam Nalole, yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengambil uang pensiunan dari alm. suaminya yang bernama Abd. Rahman Nalole;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan saksi-saksi telah didengar dibawah sumpah, sehingga berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPdata serta Pasal 175 Rbg bukti-bukti tersebut memenuhi persyaratan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksi voluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin ada dalam kekuasaan orang tuanya sepanjang mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut mewakili anaknya mengenai segala perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan, sedangkan menurut Pasal 48 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa orang tua tidak diperbolehkan

Halaman 4 dari 8 Penetapan No 12/Pdt.P/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas dapat disimpulkan pada prinsipnya orang tua mewakili anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin bertindak melakukan segala perbuatan hukum namun orang tua dilarang menjual atau menggadaikan barang tetap milik anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, akan tetapi apabila kepentingan anaknya tersebut menghendaki orang tua boleh menjual atau menggadaikan barang tetap milik anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Pemohon harus membuktikan, sehingga untuk keperluan itu diperlukan penetapan Pengadilan, oleh karena materi permohonan Pemohon adalah untuk diberi izin mengambil uang gaji pensiunan alm. suami Pemohon untuk anaknya bernama Muh. Qalam Nalole yang belum berusia 18 (delapan belas);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan untuk mendapatkan izin mewakili anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dalam rangka melakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan sepanjang Pemohon tidak dicabut kekuasaan sebagai orang tua dan anaknya belum berusia 1 (delapan belas) tahun serta belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran an Muh. Qalam Nalole dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kematian, dapat disimpulkan Pemohon merupakan istri sah dari alm. Abd. Rahman Nalole dan dari hasil perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah sebagai orang tua dari Muh. Qalam Nalole;

Menimbang, bahwa menurut bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muh. Qalam Nalole ternyata yang bersangkutan dilahirkan di Kendari pada 27 Mei 2009, dengan demikian usia anak Pemohon yang bernama Muh. Qalam Nalole pada saat ini adalah kurang lebih 8 (delapan) tahun dan berdasarkan keterangan para saksi anak Pemohon tersebut usianya 8 (delapan) tahun dan belum kawin, dengan demikian anak Pemohon tersebut pada saat ini tergolong anak yang belum mencapai usia

Halaman 5 dari 8 Penetapan No 12/Pdt.P/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 anak tersebut dibawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk diizinkan mewakili mengambil gaji pensiunan alm suaminya untuk anaknya Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-4, suami Pemohon sebelum meninggal dunia adalah anggota Polri dan setelah meninggal dunia Pemohon dan anaknya telah mendapatkan gaji pensiunan alm. suaminya, dan sejak Pemohon menikah lagi dengan orang lain (bukti P-5) maka Pemohon tidak berhak lagi menerima gaji pensiunan dari alm. suaminya, sehingga yang masih berhak menerima gaji pensiunan alm. suaminya adalah anaknya yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu Muh. Qalam Nalole, oleh karena suami Pemohon mempunyai gaji pensiunan maka gaji tersebut adalah milik dari suami Pemohon dan oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia (bukti P-4) maka gaji tersebut tersebut merupakan harta peninggalan suami Pemohon dan anak Pemohon yang belum beumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapat disimpulkan anak Pemohon yang bernama Muh. Qalam Nalole adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin yang juga memiliki hak dari harta peninggalan suami Pemohon berupa gaji pensiunan;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi, sejak suami Pemohon meninggal dunia, Muh. Qalam Nalole telah tinggal bersama Pemohon dan telah merawatnya sampai sekarang serta masih sekolah sehingga memerlukan biaya untuk pendidikan, oleh karena anaknya Pemohon yang masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan masih berhak menerima gaji pensiunan dari suami Pemohon, dengan demikian dapat disimpulkan maksud Pemohon mewakili mengambil gaji tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan sang anak;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan diatas jelas terlihat Pemohon telah berhasil memenuhi persyaratan yang dikehendaki, oleh karena Pemohon berhak untuk memawiki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian permohonan Pemohon

Halaman 6 dari 8 Penetapan No 12/Pdt.P/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memperoleh izin mewakili anaknya untuk mengambil gaji pensiunan dari suaminya yaitu Alm. Abd. Rahman Nalole beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi voluntair, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan, karenanya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan di anggap telah termuat dan telah dipertimbangkan dalam Penetapan, sedangkan alat bukti yang dipergunakan sebagai bahan pertimbangan adalah alat bukti yang ada relevansinya dengan pertimbangan penetapan ini, sehingga alat bukti yang tidak ada relevansinya haruslah dikesampingkan;

Mengingat Pasal 47, 48 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon bertindak untuk mewakili anaknya bernama Muh. Qalam Nalole, yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu mengambil/ menerima gaji pensiunan alm. Abd. Rahman Nalole;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017 oleh Rudi Hartoyo, SH selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kolaka, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Hafid, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kolaka serta di hadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Abdul Hafid, SH

Rudi Hartoyo, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya-biaya :

- Pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 65.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,- +

Jumlah Rp. 156.000,

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)